

# **PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* (*E-commerce*) \***

Oleh

Bagus Reyzaldy Hasandinata\*\*

I Made Dedy Priyanto\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi dan informasi yang signifikan menyebabkan timbulnya inovasi baru terkait bentuk dalam sistem perdagangan, yaitu jual beli *online* (*E-commerce*). Dibalik banyaknya manfaat dari *E-commerce* terdapat permasalahan yang timbul antara pihak penjual dan pihak pembeli. Melihat seringnya terjadi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi asas keseimbangan didalam perjanjian jual beli *online* dan penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pembeli didalam perjanjian jual beli *online*.

Metode yang dipergunakan pada pembuatan makalah ini yaitu metode hukum empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan juga fakta yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Melakukan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan sesuai dengan hukum yang ditangani.

Hasil dari penelitian tersebut yakni peranan asas keseimbangan dalam perjanjian khususnya perjanjian jual beli *online* merupakan komponen yang sangat penting atas dasar kehendak dua belah pihak sehingga perlu adanya kesadaran dari

---

\* Karya Ilmiah yang berjudul "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Jual Beli Online (*E-commerce*) ini merupakan karya ilmiah diluar dari ringkasan skripsi

\*\* Bagus Reyzaldy Hasandinata adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : [bagusreyzaldy79@gmail.com](mailto:bagusreyzaldy79@gmail.com)

\*\*\* I Made Dedy Priyanto, SH., M.kn adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

para pihak untuk melaksanakan perjanjian dalam jual beli, penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.

**Kata kunci: Perjanjian Jual Beli Online, Asas Keseimbangan, dan Penyelesaian Sengketa.**

### **ABSTRACT**

*Significant developments in technology and information have led to new innovations related to the form in the trading system, namely online buying and selling (E-commerce). Behind the many benefits of E-commerce there are problems that arise between the seller and the buyer. Consider the rise of these problems, it is necessary to conduct research on the implementation of the principle of balance in the online sale and purchase agreement and dispute resolution in the event of violations committed by consumers in an online sale and purchase agreement.*

*The method used is an empirical legal research method with a statutory approach and the technique of collecting data through descriptive and factual interviews.*

*The results of the research are the role of the principle of balance in the agreement, especially the online sale and purchase agreement is a very important component on the basis of the willingness of the two parties so that awareness of the parties to carry out agreements in buying and selling, dispute resolution due to violations committed by consumers can be done through litigation and non-litigation.*

**Keywords: principle of balance, online sale and purchase agreement, dispute resolution.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, penggunaan internet sebagai media perdagangan semakin meningkat dari waktu ke waktu, bentuk sistem perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya berupa sistem perdagangan konvensional lagi atau yang

biasa kita lihat berupa lapak/toko yang nyata fisiknya yang menawarkan barang dagangannya kepada para pembeli, hal itu disebabkan karena banyaknya manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh pihak penjual maupun pembeli. Konsumen atau pembeli disini dilansir dari YLKI dapat diartikan sebagai pengguna jasa maupun barang yang hadir disekitar lingkungan dan untuk digunakan sendiri, sanak saudara dan orang asing namun bukan untuk diperjual belikan.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat signifikan ini menyebabkan timbulnya inovasi baru terkait bentuk dalam sistem perdagangan, yaitu *E-commerce* (jual-beli *online*). Perdagangan *online* bukan cuma memberi manfaat untuk pembeli, tapi juga memberikan dampak positif kepada penjual saat menjual produk mereka lalu kemudian berdampak ke pemangkas waktu dan biaya. Hal ini juga terjadi dikarenakan meningkatnya aktifitas dan rutinitas masyarakat, yang menyebabkan minimnya waktu yang tersedia untuk sekedar mengunjungi lapak/toko konvensional guna untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengatasi hal tersebut maka pembeli akan beralih dari berbelanja secara konvensional menjadi berbelanja secara *online*, faktor harga dalam hal ini juga mempengaruhi pembeli menjadi lebih tertarik untuk berbelanja secara *online*, dikarenakan pada umumnya harga yang ditawarkan oleh penjual di toko *online* lebih relatif murah dibanding dengan harga yang ada dipasaran. Hal itu dikarenakan para penjual dalam memasarkan produk dagangannya tidak membutuhkan lapak/toko fisik melainkan hanya melalui website maupun akun sosial media yang

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

dimilikinya, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya penghematan pengeluaran modal dari penjual. Maka dari itu tentu akan berdampak terhadap murahnya penawaran yang diberikan dibanding yang ditawarkan oleh lapak/toko terhadap barang yang sama.

Tidak bisa dipungkiri juga, dari banyaknya manfaat yang didapatkan oleh jual beli secara *online*, kegiatan jual beli *online* pada kenyataannya masih memunculkan beberapa masalah. Permasalahan diantara para pihak jual beli *online* sangat rentan terjadi hal itu disebabkan karena saat melakukan jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak berkontak fisik secara langsung, tetapi hanya secara *online*, maka dari itu pada beberapa kasus sering terdapat ketidaksesuaian perihal dengan barang yang dipesan oleh pembeli dan yang dikirim oleh penjual, selain itu sering terjadi permasalahan yang timbul dari pihak pembeli yang dimana membatalkan pemesanan produk secara sepihak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak penjual dalam bisnis *online*.

Seperti pada kejadian yang terjadi pada Leny pemilik dari usaha jasa titip barang Niclen\_shop, terdapat pembeli yang ingin membeli barang di Niclen\_Shop dan kedua pihak telah menemui kata sepakat, sehingga Leny selaku penjual membeli barang yang dipesan oleh pembeli tersebut terlebih dahulu, akan tetapi setelah barang yang dipesan sudah disiapkan oleh Leny pembeli tersebut secara sepihak membatalkan pesanan barang yang dipesan di Niclen\_Shop, hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi Leny selaku penjual. (Wawancara pada tanggal 19 Februari 2019).

Melihat seringnya terjadi permasalahan-permasalahan didalam pelaksanaan jual beli secara *online*, maka sudah

seharusnya peranan hukum perdata didalam pelaksanaan suatu perjanjian yang dalam hal ini yaitu perjanjian secara *online* diperhatikan, dipahami dan diterapkan dengan baik oleh para pelaku *E-commerce* guna meminimalisir dan mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian secara *online*. Lalu mengenai wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian secara *online*, maka sudah seharusnya juga untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan secara *online* tersebut.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi asas keseimbangan didalam perjanjian jual beli *online* ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan pembeli didalam perjanjian jual beli *online* ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan karya ini yaitu guna mengetahui implementasi asas keseimbangan didalam perjanjian jual beli online dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli didalam perjanjian jual beli *online*.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan pada pembuatan makalah ini yaitu metode hukum empiris dengan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan juga fakta yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan

wawancara artinya melakukan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan sesuai dengan hukum yang ditangani.<sup>2</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Implementasi Asas Keseimbangan Didalam Perjanjian Jual Beli *Online***

Di dalam perjanjian asas keseimbangan merupakan suatu hal yang patut diperhatikan utamanya dalam perjanjian jual beli secara *online* atau biasa kita dengar dengan *E-commerce*. *E-commerce* diartikan sebagai perdagangan yang menggunakan sistem elektronik dimana proses penjualan maupun pembelian dilakukan melalui media elektronik dengan jaringan internet.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara perjanjian jual beli pada pasal tersebut intinya merupakan sebuah perjanjian dimana para pihak setuju untuk mengikatkan dirinya lalu satu pihak memberikan suatu barang dan pihak yang lain memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan Van Dunne mengemukakan teori baru yakni perjanjian merupakan hubungan dua pihak hukum maupun lebih didasari kata setuju agar tercipta akibat hukum.<sup>4</sup>

Merujuk Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa persetujuan merupakan kegiatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lainnya. Jadi apabila pihak

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93.

<sup>3</sup> Triton PB, 2006, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta. hal. 16.

<sup>4</sup> R.M Sudikno Mertokusumo, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 161.

pembeli melakukan persetujuan atau kata setuju kepada pihak penjual pada saat itu perjanjian jual beli tersebut sudah terjadi. Persetujuan terjadi dalam perjanjian jual beli itu pun dijelaskan oleh Pasal 1458 KUHPerdara yang pada intinya adalah jual beli sudah terjadi waktu para pihak telah berkata sepakat mengenai suatu barang beserta harga, walaupun sebelum barang dibayar ataupun diserahkan.

Suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang sepakat dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, baik itu secara tulisan ataupun lisan. Perjanjian juga akan menjadi undang-undang atau hukum yang mengikat para pihak yang bersepakat. Oleh sebab itu, bagi para pihak yang sudah perikatan dan telah disepakati, harus ditaati dan dilaksanakannya isi dari perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Transaksi jual beli *online* terjadi yakni ketika para pihak yang berada dalam perjanjian tersebut melakukan suatu hubungan hukum yaitu melalui salah satu jenis perjanjian yang dilakukan secara *online* , dimana dalam UU ITE Pasal 1 butir 17 menyatakan suatu kontrak elektronik yakni perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat pada media elektronik. Setiap penjual yang akan memasarkan produk yang akan dijualnya secara *online* harus mencantumkan info tentang ketentuan kontak maupun deskripsi produknya dengan detail.

---

<sup>5</sup> I Gst. Agung Rio Diputra, 2018, “Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, Jurnal Acta Comitatus, Vol. 3 No.3 Desember 2018, Hal 552. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/48881>

Jadi dengan penjelasan tadi, timbulah unsur-unsur dari *E-commerce* itu sendiri, yakni:

- a Terdapatnya kontrak dagang
- b Kontrak tersebut dilakukan melalui internet
- c Kontrak tersebut tidak memerlukan kehadiran fisik
- d Kontrak tersebut dilakukan dalam jaringan publik
- e Kontrak tersebut dapat melampaui batas yurisdiksi nasional.

Asas keseimbangan menjadi penting didalam suatu perjanjian jual beli *online*, dikarenakan pada dasarnya ini asas menginginkan para pihak menjalani perjanjiannya secara seimbang.<sup>6</sup> Dalam asas ini perjanjian secara seimbang yang dimaksud yakni penjual dan pembeli berkewajiban melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Asas keseimbangan begitu penting dalam pembuatan suatu perjanjian jual beli *online*, dikarenakan dalam pembuatan suatu perjanjian jual beli *online* para pihak tidak bertatap muka secara langsung maka diperlukan adanya kesadaran oleh pihak yang melakukan suatu perjanjian secara *online* tersebut untuk melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang yakni pihak penjual mengirim sesuatu yang sudah disepakati dan pihak pembeli pun membayar dengan sesuai seperti apa yang telah disepakati sebelumnya, sehingga dengan adanya asas keseimbangan tersebut akan dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi dan praktek penipuan dalam proses perjanjian jual beli *online*.

Hingga kini pihak penjual masih sering tidak mengetahui apa saja kewajiban yang harus dilakukan sebagai pelaku usaha di

---

<sup>6</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 93.



bidang *E-commerce*. Pihak penjual sering tidak mencantumkan informasi tentang ketentuan berbelanja, juga deskripsi barang yang akan ditawarkan dengan spesifik dan tidak sedikit pula pihak pembeli yang sering membatalkan pesannya secara sepihak terhadap penjual, seperti yang terjadi pada Leny pemilik usaha jasa titip bernama Niclen\_Shop yang mengalami kejadian pembeli yang ingin membeli barang di Niclen\_Shop dan kedua pihak telah menemui kata sepakat, sehingga Leny selaku penjual membeli barang yang dipesan oleh pembeli tersebut terlebih dahulu, akan tetapi setelah barang yang dipesan sudah disiapkan oleh Leny pembeli tersebut secara sepihak membatalkan pesanan barang yang dipesan (*Hit and Run*) yang dimana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak penjual yakni kerugian modal awal.

Berdasarkan pembahasan diatas maka terlihat jelas bahwa Asas keseimbangan merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam membuat atau melakukan sebuah perjanjian, termasuk juga perjanjian jual beli *online (E-commerce)* karena dalam pasal 1338 KUHPer menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya dan tidak dapat diputuskan secara sepihak, kecuali diputuskan oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, jika para pihak tidak mengindahkan asas keseimbangan dalam membuat suatu perjanjian maka akan berpotensi menimbulkan kerugian antar pihak dalam proses jual beli *online*.

### **2.2.2 Penyelesaian Sengketa Akibat Pelanggaran Pembeli Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Online**

Perjanjian pada umumnya terdapat dua pihak, para pihak memiliki kewajiban maupun haknya pada pembuatan suatu perjanjian. Jika seorang pihak tak melakukan kewajibannya seperti yang disepakati hal tersebut merupakan wanprestasi.

Wanprestasi bisa disebabkan oleh beberapa hal, yakni :

- a) Tak melaksanakan yang disanggupi diawal,
- b) Terlambat melakukan yang disepakati,
- c) Melakukan sesuatu yang dilarang menurut perjanjian.

Banyak persoalan wanprestasi dilakukan oleh penjual maupun pembeli dalam perjanjian jual beli *online* salah satu contohnya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual misalnya pembeli yang dengan sengaja berniat tidak melaksanakan apa yang musti dilakukan yakni membayar sama dengan isi dalam kesepakatan pada suatu perjanjian. tindakan dari pembeli tersebut dapat menimbulkan kerugian modal pembelian barang bagi penjual yang mana perjanjian menjadi tidak seimbang karena menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yakni penjual. Dalam suatu proses jual beli khususnya jual beli *online* penjual mempunyai hak yang harus dihormati oleh pembeli pada kegiatan tersebut, hal itupun juga musti diseimbangkan oleh peneanaan kewajiban terhadap penjual yang wajib dilaksanakan yang mana pada implementasinya kewajiban dan hak harus seimbang.<sup>7</sup>

Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen pada mulanya hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Namun dengan

---

<sup>7</sup> Rita Herlina, 2017, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 28.

terbitnya UUPK monopoli penyelesaian sengketa konsumen tidak lagi menjadi wewenang mutlak dari institusi peradilan umum, melainkan wewenang dimaksud telah diperluas kepada lembaga lain sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>8</sup>

Penjual dalam hal ini dapat melakukan beberapa upaya selaku pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli yakni dapat dilakukan melalui cara mengajukan gugatan melalui pengadilan atau biasa dikenal dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Pembeli dalam hal ini yang telah melakukan pelanggaran terhadap pelaku usaha yakni dengan cara sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak membayar sesuai dengan yang telah disepakati dalam kesepakatan pada suatu perjanjian dapat dikatakan secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 6 UUPK yang dimana menjelaskan tentang hak dari penjual selaku pelaku usaha yang pada konteks ini hak-hak yang berkaitan yakni hak mendapatkan bayaran sesuai dengan yang telah disepakati, hak mendapat perlindungan hukum jika terjadi sengketa dengan pembeli yang melanggar, juga hak untuk membela diri saat penyelesaian kasus.

Secara langsung pembeli ini juga melanggar isi dari Pasal 5 UUPK menyebutkan pada saat transaksi pembelian pembeli harus beritikad baik dan memberi bayaran sesuai dengan yang telah disepakati. Gugatan juga dapat didasari dengan Pasal 1243 yaitu pemberian ganti rugi karena tak terpenuhinya satu kewajiban atau wanprestasi. Penjual dalam hal ini juga dapat melakukan upaya

---

<sup>8</sup> Ronald Saija, 2016 "*Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*", Jurnal Kertha Patrika, Vol. 38 No.3 Desember, 2016 Hal 184. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30080>

non litigasi seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK. Akan tetapi pada faktanya disini Leny selaku pemilik dari Niclen\_Shop yang terkena *Hit and Run* dari pembeli tidak menempuh jalur litigasi maupun non litigasi namun melakukan tindakan mem*blacklist* pembeli yang telah melakukan tindakan *Hit and Run* tersebut dan mengirimkan nama pembeli yang telah di *blacklist* kepada kelompok penjual *online* dengan harapan para penjual *online* yang lain tidak mengalami kejadian yang sama.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan melalui jalur litigasi yakni dengan dasar melanggar ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tentang wanprestasi dari suatu perikatan, Pasal 5 dan Pasal 6 UUPK yang mewajibkan konsumen harus membayar sesuai kesepakatan serta beritikad baik saat proses pembayaran jual beli termasuk disini jual beli *online*. Gugatan juga dapat didukung dengan alat bukti berupa dokumen elektronik yang sudah di *print out* seperti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdara yakni alat bukti berupa persangkaan, saksi, bukti tertulis, dan sumpah. Akan tetapi hal tersebut kembali kepada penjual selaku pihak yang dirugikan mengenai upaya apa yang akan ditempuh dalam menyelesaikan sengketa perjanjian jual beli *online*

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian khususnya perjanjian jual beli *online* merupakan komponen yang sangat penting, dikarenakan pada dasarnya asas ini menghendaki kedua belah pihak

memenuhi dan melaksanakan sebuah perjanjian secara seimbang yakni pihak penjual mengirim pesanan yang sudah disepakati dan pihak pembeli harus memberikan bayaran sesuai dengan kesepakatan, sehingga dengan adanya asas keseimbangan tersebut akan dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi dan praktek penipuan dalam proses perjanjian jual beli *online*.

2. Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan melalui jalur litigasi yakni melalui jalur pengadilan. Penjual juga dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK.

### **3.2 Saran**

1. Hendaknya para pihak yang melaksanakan perjanjian khususnya perjanjian jual beli *online* harus lebih memperhatikan dan mengindahkan asas keseimbangan dalam perjanjiannya baik dari pihak penjual maupun pembeli yakni sama sama harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik yaitu dengan cara menghormati hak masing-masing pihak dan melaksanakan kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya masalah atau sengketa dalam perjanjian khususnya perjanjian jual beli *online*.
2. Diharapkan para pihak yang sedang bersengketa dalam suatu perjanjian termasuk disini perjanjian

jual beli *online* menyelesaikan perkaranya secara non litigasi yaitu dengan cara musyawarah mufakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Herlina, Rita, 2017, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, R.M Sudikno, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

PB, Triton, 2006, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta.

Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

### **Jurnal :**

I Gst. Agung Rio Diputra, 2018, “*Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis*”, Jurnal Acta Comitas, Vol. 3 No.3, Desember 2018, Hlm. 552. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/48881>

Ronald Sajja, 2016, “*Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 38 No. 3, Desember 2016, Hlm. 184. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30080>

### **Perundang-undangan :**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen